

**PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR ATAS
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK
DISTRIBUSI OBAT
SKRIPSI**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh:
Aurelio Hitipeuw
02011281924189**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

Nama : Aurelio Hitipeuw
NIM : 02011281924189
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR ATAS
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK
DISTRIBUSI OBAT**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Skripsi/Komprehensif pada
Tanggal 13 Desember 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIM. 196606171990011001

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H
NIM. 198003082002122002


Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aurelio Hitipeuw
Nomor Induk Mahasiswa : 020112819248189
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Juni 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat materi yang sebelumnya sudah dipublikasikan maupun ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks

Dengan pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku

Indralaya, 13 Desember 2023

Penulis



Aurelio Hitipeuw

NIM. 02011281924189

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men! Do not pray for tasks equal to your powers. Pray for powers equal to your task”

---John F. Kennedy

*Skripsi ini saya persembahkan
untuk:*


- 1. Keluarga*
- 2. Teman*
- 3. Almamater saya*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya yang luar biasa yang bisa menghantarkan penulis dalam membuat dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR ATAS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK DISTRIBUSI OBAT”** yang merupakan syarat bagi penulis agar bisa mengikuti ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari permasalahan dan kendala-kendala yang dialami. Penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan skripsi dengan kemampuan penulis besertaaan dengan bimbingan dan arahan dari para pembimbing skripsi. Maka dari itu, penulis mengharapkan masukan serta saran yang berguna untuk menyelesaikan skripsi ini. Harapan dan tujuan penulis skripsi ini adalah skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya.

Indralaya, 13 Desember 2023

Penulis


Aurelio Hitipeuw

NIM. 02011281924189

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasihnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR ATAS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK DISTRIBUSI OBAT)”** dengan tujuan untuk mendapatkan gelar sarjana hukm di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini, penulis dengan segenap hatinya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua orang yang menemani, membantu, membimbing, dan memberikan saran kepada penulis dalam menulis skripsinya. Orang-orang tersebut adalah:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
6. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H selaku Dosen Pemimbing Akademik dan Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah berada di sisi penulis sampai pada akhir semester selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Utama yang sudah meluangkan waktunya yang banyak dan membimbing penulis dalam menyusun serta menyelesaikan skripsinya;
8. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Pendamping dalam memberikan waktunya, membimbing penulis dan memberikan masukan yang sangatlah berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsinya;
9. Dosen serta Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mengajar serta memberikan ilmu kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir;
10. Karyawan dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang membantu penulis dalam proses perkuliahan dalam bagian administrasi dari awal hingga akhir perkuliahan;
11. Kepada Orang tua penulis yang memberikan segalanya kepada penulis. Kasih sayang yang tidak bisa dibalas dalam membesarkan, mengasuh, dan mendidik memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan penulis. Dukungan yang kelewat luar biasanya, jerih payah, tetesan air mata beserta dengan nasihat-nasihat yang nyata kegunaannya mengantarkan penulis pada saat ini. Dengan gelar sarjana yang didapat, penulis mengharapakan untuk memberikan segalanya kepada kedua orang tua penulis. Penulis juga berharap orang tua penulis bangga terhadap anaknya. Ini untuk mama dan papa;

12. Kepada Andrano Mario Hitipeuw, terima kasih karena sudah mengajarkan kakaknya bahwa waktu terus berjalan dan seiring waktu berjalan seseorang dipaksa untuk dewasa. Ini buat kamu ndro;
13. Teman-teman penulis di Tangerang yaitu Josi, Werren, Glen, Carlo, Rafael yang sudah menemani penulis dalam mengerjakan skripsinya dan membantu dengan canda tawa;
14. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Efnal, Josep, Felix, Shaqkel, Samet, Ghifa, Parjo, Arya yang selama ini sudah menemani hari-hari di kampus dan di kosan;

Terakhir atas rasa hormat penulis mengucapkan terima kasihnya kepada pihak yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis.

Indralaya, 13 Desember 2023



Aurelio Hitipeuw

NIM.02011281924189

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHANAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Tipe Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Bahan dan Sumber Penelitian	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan	12
5. Penggunaan Inisial pada Nama Perusahaan.....	13
6. Analisis Bahan	13
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK DISTRIBUTOR PERSEROAN TERBATAS.....	16
A. Kerangka Teori	16
1. Teori Kebebasan Berkontrak	16
2. Teori Badan.....	17
3. Teori Tanggung Jawab.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kontrak.....	20
1. Pengertian, Pengaturan, dan Asas Dalam Kontrak	20
2. Jenis-Jenis Kontrak Dan Syarat Sahnya Kontrak	28
3. Wanprestasi Sebagai Tindakan Pengikaran Kontrak.....	33

C. Tinjauan Umum Tentang Distribusi	38
1. Pengertian dan Pengaturan distribusi.....	38
2. Pendistribusian Obat	40
D. Tinjauan Umum Tentang Perseroan TerbatasTinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	42
1. Pengertian Dan Ciri Perseroan Terbatas	42
2. Cara Bediri Dan Jenis Perseroan Terbatas.....	44
3. Kepengurusan Perseroan Terbatas	46
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR ATAS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK DISTRIBUSI OBAT	49
A. Bentuk Kerjasama PT. NL Sebagai Perusahaan Farmasi dan PT. MIP Sebagai Distributor Ditinjau Dari Hukum Perdata.....	49
1. Kedudukan dan Hubungan Hukum Antara PT. NL dan PT. MIP	49
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dan Implelentasi Penerapannya.....	58
3. Mekanisme Perjanjian Kerjasama antara PT. NL dengan PT. MIP	61
B. Tuntutan Wanprestasi PT. MIP sebagai distributor obat PT. NL.....	72
1. Kronologi Terjadi Wanprestasi Dalam Kontrak Antara PT. NL dan PT. MIP	72
2. Pemenuhan Unsur-Unsur Wanprestasi Antara PT. NL dengan PT. MIP	77
C. Upaya Penyelesaian Wanprestasi antara PT. NL dengan PT. MIP	82
1. Upaya Penyelesaian Non-Litigasi	82
2. Upaya Hukum Secara Litigasi	85
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Rekomendasi.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	

NAMA : Aurelio Hitipeuw
NIM : 02011281924189
JUDUL : Pertanggungjawaban Distributor Atas Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Distribusi Obat

ABSTRAK

Keterlambatan PT. MIP (distributor) dalam kontraknya dengan PT. NLI (perusahaan farmasi) menimbulkan adanya ketergangguan dalam *cash flow* bagi PT. NLI. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memahami dan menganalisa kontrak yang dilakukan antara suatu perusahaan farmasi dengan distributor serta memahami dan menganalisa cara perusahaan menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi akibat kegagalan melaksanakan prestasi yang menjadi salah satu substansi dari kontrak bisnis antar perusahaan tersebut. Penelitian ini memiliki sifat normatif yang dibantu dengan adanya wawancara yang dilakukan dan dianalisis dengan menggunakan bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini menyimpulkan bahwa dengan informasi yang ada, distributor melakukan penyebaran distribusi barang diluar daerah yang ditentukan dalam kontrak yang menimbulkan adanya keterlambatan pembayaran hasil penjualan pendistribusian barang yang dilakukan oleh distributor kepada perusahaan farmasi. Pasal 1243 menyatakan bahwa keterlambatan merupakan salah satu bentuk kealasan yang ada dalam suatu kontrak dan disebut sebagai wanprestasi. Permasalahan yang ada diatasi dengan negosiasi antara PT. NL dengan PT. MIP. Negosiasi ini memuat kontrak baru antara suatu perusahaan farmasi dengan distributor untuk mendistribusikan obat yang di produksi oleh PT. NL ke daerah Tanjung Pinang.

Kata Kunci: Wanprestasi; Kontrak; Perseroan Terbatas; Distribusi; *Alternative Dispute Resolution*

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H

NIP. 19660617190011001

NIP. 198003082002122002

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.H

NIP. 197307281998021001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya roda perekonomian di dunia menggerakkan banyak fondasi atau pilar-pilar dalam masyarakat. Tanpa adanya ekonomi, interaksi antar manusia mungkin akan sangat minim karena masing-masing memiliki keinginan dan kebutuhan. Pertukaran yang dilakukan antar manusia menjadi sangat progresif mulai dari hanya pertukaran barang saja menjadi pertukaran barang dan jasa yang dibutuhkan untuk masa yang berlaku dan masa yang akan datang. Perkembangan hukum dalam mengatur perekonomian merupakan akibat dari berkembang pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi di seluruh dunia.¹ Hukum yang berlaku harus mampu mengatur tentang aktivitas dan interaksi manusia atau pihak yang terkait untuk sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan hukum dalam roda perekonomian sangatlah vital karena pengaturan yang berlaku dapat mengatur alur dan pergerakan perekonomian. Perjanjian yang dilakukan antara masing-masing pihak pun tidak dapat dilakukan tanpa mengikuti pengaturan-pengaturan yang terlebih dahulu sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku karena semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus tunduk dan terikat terhadap

¹ Hartanto. "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan di Indonesia", Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, 2019, hlm. 138

pengaturan-pengaturan dalam perjanjian tersebut.² Maka dari itu, hukum sangatlah dibutuhkan dalam sebuah perjanjian. Apabila dirinci, salah satu kegiatan perekonomian adalah perjanjian. Perjanjian yang ada antar manusia atau antara pihak-pihak yang ada merupakan salah satu kegiatan yang masuk kedalam roda perekonomian di dunia.

Kontrak atau perjanjian yang dilakukan antara masing-masing pihak dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Istilah kata kontrak berasal dari Bahasa Inggris yaitu *contracts* dan dalam bahasa Belanda kontrak disebut sebagai *overeenkomst* (perjanjian). Subjek dari perjanjiannya pun banyak, tergantung dari apa yang dijanjikan dalam hal tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 perjanjian dijelaskan sebagai “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pasal 1314 juga dijelaskan bahwa dalam perjanjian dapat dilakukan dengan cara cuma-cuma atau dengan memberatkan. Maksudnya adalah dalam suatu perjanjian tersebut satu pihak dapat melakukan perjanjian tersebut tanpa menerima imbalan dan perjanjian yang memberatkan dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang mewajibkan para pihak yang terlibat untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu.³

². Cahyono, Pembatasan Asas “Freedom Of Contract” Dalam Perjanjian Komersial, Diakses dari <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/komersial/> pada tanggal 2 Januari 2023

³ Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika,2019). hlm 29

Bagi para ahli, definisi perjanjian sendiri kurang lebih mendefinisikan hal yang sama. Prof. R. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai “peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁴ Selain pendapat beliau, Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. berpendapat bahwa “Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁵

Tentunya, dengan penjelasan yang sudah ada beserta dengan asas-asas nya sebuah perjanjian, hal tersebut seharusnya dapat dilaksanakan dengan jelas tanpa adanya suatu permasalahan. Setidaknya fondasi yang ada untuk melakukan suatu perjanjian sudah dapat dipahami secara menyeluruh dan mendetail oleh pihak-pihak yang berkaitan. Perjanjian yang dibuat seharusnya dapat dilakukan secara baik tetapi tetap saja muncul perkara atau permasalahan yang ada diantara kedua belah pihak. Suatu perjanjian yang ada walaupun sudah dibuat dengan mengikuti *guidelines* tertentu tetap saja dapat menimbulkan masalah atau sengketa. Seperti ketika suatu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan perjanjian tersebut sampai pihak tersebut *kabur* dari perjanjian yang sudah dilakukan. Masalah atau sengketa seperti ini dapat muncul dalam suatu perjanjian. Kerusakan yang ditimbulkan dari adanya suatu kelalaian yang dibuat oleh suatu

⁴ Subekti, Hukum Pejanjian, (Jakarta: Intermasa,2005), hlm. 1

⁵ Wirjono Prodjodikoro, Raden, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm. 11

pihak tentu saja berdampak besar. Hal ini juga terjadi jika perjanjian yang dilakukan tersebut merupakan perjanjian yang dilakukan di antara perusahaan.

Perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan. Perjanjian yang dilakukan juga berisi hak beserta dengan kewajiban yang dipercayakan untuk dilakukan pihak-pihak yang terkait. Kenyataannya, dalam perjalanan sebuah hubungan bisnis kadang dalam pelaksanaannya ada tindakan maupun kejadian yang terjadi diluar dari rencana. Adanya kelalaian yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sangat berdampak terhadap bergerakinya suatu perusahaan. Pendapatan atau keuntungan yang seharusnya bisa didapatkan dari suatu perjanjian menjadi terhambat. Hal tersebut menjadi permasalahan yang besar karena sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis juga bertujuan dalam mencari keuntungan agar bisa memperlanjut kehidupan perusahaannya itu sendiri. Penjelasan ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana pasal tersebut menyatakan bahwa Perseroan (persusahaan) memiliki tanggung jawab dalam aspek sosial dalam bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri.”. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pengertian tentang perusahaan merupakan badan hukum yang berbentuk persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian, dan melaksanakan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta

peraturan pelaksanaannya, Jikalau suatu perusahaan memiliki permasalahan dalam mendapatkan keuntungan imbasnya akan berdampak pada sulitnya menjalankan suatu perusahaan atau menggerakkan roda perusahaan itu sendiri. Dengan begitu perusahaan-perusahaan terlepas bergerak di bidang apapun jika dihadapkan dengan suatu permasalahan akan memiliki problema yang sama.

Seperti dalam permasalahan yang dialami oleh Perusahaan Farmasidengan Distributor dimana kedua perusahaan tersebut sudah membuat perjanjian distribusi tertulis. Perusahaan Farmasi bertindak sebagai pihak prinsipal dan Distributor bertindak sebagai distributor. Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan Farmasi mendistribusikan barangnya kepada Distributor untuk dijual kedalam lingkup daerah Pulau Batam wilayah provinsi Kepulauan Riau. Kontrak diantara kedua belah pihak ini pun berjalan dari tanggal 3 Januari 2022 sampai ke 31 Desember 2024. Distributor Indo Persada diberikan tenggat waktu selama 45 hari untuk memberikan hasil dari pendistribusian obat-obatan tersebut. Dalam perjalanan kontrak diantara kedua perusahaan tersebut ternyata Distributor Indo Persada sering terlambat dalam memberikan hasil penjualan obat-obatan tersebut kepada Perusahaan Farmasi. Dalam pekerjaannya Distributor Indo Persada juga memberikan obat-obatan yang dijual tersebut kepada Distributor Indo Persada yang bercabang di daerah Tanjung Pinang untuk didistribusikan. Tentunya hal ini membuat permasalahan dimana yang pertama lingkup daerah penjualan obat-obatan yang ingin dijual sudah di luar dari kontrak dan yang kedua adalah keterlambatan pemberian hasil penjualan obat-obatan tersebut kepada Perusahaan

Farmasi.⁶ Kelalaian yang dilakukan oleh Distributor Indo Persada datang dalam bentuk keterlambatan Distributor Indo Persada dalam memberikan penghasilan atas pendistribusian barang sudah merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah dijelaskan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Kelalaian ini walaupun sudah dilakukan secara benar (telat membayar) merupakan bentuk dari wanprestasi. Seorang debitur dapat disebut sebagai pihak yang lalai, apabila pihak tersebut gagal dalam memenuhi atau terlambat dalam memenuhi kewajiban yang sudah diperjanjikan.⁷

Berdasarkan uraian dari kejadian yang menjadi isu dan permasalahan dalam sebuah kontrak melakukan tindakan di luar dari kontrak suatu perjanjian sampai kepada *wanprestasi* yang dilakukan suatu pihak dalam sebuah kontrak atau perjanjian, penulis ingin mengangkat topik penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR ATAS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK DISTRIBUSI OBAT”**

⁶ Wawancara dengan Kepala Bagian Marketing dan Sales PT. NL, Bpk. Yulianus Hitipeuw, S.E., Tanggal 15 September 2023

⁷ Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007) hlm. 146

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus pembahasan dalam skripsi ini mengambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan Farmasi sebagai Produsen dan Distributor sebagai Distributor ditinjau dari hukum perdata?
2. Apakah tindakan yang dilakukan di luar kontrak oleh Distributor sebagai distributor obat Perusahaan Farmasi terkategori sebagai Wanprestasi?
3. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Distributor Indo Persada terhadap kontrak perjanjian distribusi barang yang telah disepakati oleh Perusahaan Farmasi dan Distributor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ingin penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kerja sama yang dilakukan antara Perusahaan Farmasi sebagai produsen dan Distributor sebagai distributor dalam hukum perdata.
2. Untuk menganalisis tindakan yang dilakukan di luar kontrak oleh Distributor sebagai distributor obat dalam permasalahan diantara Perusahaan Farmasi dengan Distributor.

3. Untuk mengetahui tata cara atau tindakan hukum serta bentuk pertanggungjawaban Distributor Indo Persada dalam menyelesaikan wanprestasi kontrak perjanjian distribusi obat dengan Perusahaan Farmasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam bentuk:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam segi penyelesaian permasalahan diantara transaksi suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya.
- b) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau sumber bagi pembaca mengenai isu permasalahan yang terjadi antara perusahaan dalam suatu kontrak

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian dan pembahasan topik skripsi ini adalah

- A. Untuk memperketat atau mengubah pengaturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan mengenai Undang-Undang Perseroan Terbatas
- B. Untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana cara perusahaan membuat dan menjalankan suatu perjanjian.

- C. Untuk memberikan pandangan serta arahan bagi perusahaan yang sedang berada dalam kontrak dengan perusahaan lain cara melakukan perjanjian yang baik dan benar
- D. Untuk memberikan pandangan kepada perusahaan-perusahaan yang terkait tentang bagaimana caranya berkontrak serta bertindak jika ada terjadi kejadian yang tidak diinginkan beserta dengan aksi hukumnya.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Mengikuti judul beserta dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan metode penelitian hukum secara kepustakaan. Metode penelitian ini dilakukan melalui penelitian atas bahan kepustakaan atau dengan data sekunder lainnya⁸ Soerjono Soekanto dengan Sri Mamudji menjelaskan jenis penelitian hukum normatif dalam kategori-kategori berikut:

- a. Penelitian atas asas-asas hukum
- b. Penelitian atas sistematika hukum
- c. Penelitian atas sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Penelitian perbandingan hukum
- e. Penelitian sejarah hukum

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum digunakan dengan tujuan agar mendapat informasi dan data dari beragam aspek tentang permasalahan hukum yang dianalisis. Masalah yang akan dibahas dan dianalisis tentunya memerlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis diantara lain adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan dengan membahas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas.⁹ Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk membantu penulis mendapatkan hal-hal yang dianggap cocok maupun tidak dalam menganalisis undang-undang dengan kedudukan kontrak dan permasalahan yang ada.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang didapat dari perkembangan pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.¹⁰ Pendekatan penelitian ini dipakai untuk mencari jawaban-jawaban atas permasalahan hukum dalam suatu penelitian.¹¹

c. Pendekatan analitis

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93-95.

¹¹ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 57.

Pendekatan analisis dilakukan terhadap bahan hukum dengan tujuan untuk mengetahui arti yang ada didalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional dan juga untuk mengetahui penerapannya. Secara dasarnya tugas dari analisis hukum ini adalah untuk menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan konsep-konsep yuridis.¹²

3. Bahan dan Sumber Penelitian

Dalam penelitian yang akan dibahas, jenis-jenis bahan hukum yang akan dipakai oleh penulis merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan digunakan untuk membahas dan menganalisis kedudukan kontrak beserta dengan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(Lembar Negara Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756)
3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Nomor 125,
Tambahan Lemabran Negara Nomor 5044)

¹² *Ibid*, hlm 59

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2016 Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang diharapkan dapat membantu penulis dalam membahas serta memahami penjelasan dari badan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, beserta dengan pandangan ahli hukum dan hasil penelitiannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Badan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dapat membantu penulis dengan cara memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹³ Bahan hukum ini disebut sebagai bahan non hukum yang diantaranya adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pada tahapan ini, penulis akan melakukan pengumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diambil oleh penulis dengan menggunakan Teknik pengumpulan data studi Pustaka (*bibliography study*) Teknik pengumpulan ini digunakan dengan tujuan untuk menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam Teknik pengumpulan studi Pustaka, informasi yang tertulis akan dibedah secara meneliti dan luas.¹⁴ Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti dan menganalisis

¹³ *Ibid*, hlm 63

¹⁴ *Ibid*, hlm 64

kedudukan sebuah kontrak didalam perjanjian antara perusahaan produsen dan distributor.

5. Penggunaan Inisial pada Nama Perusahaan

Penulis memilih untuk menyembunyikan nama perusahaan dengan menggunakan inisial dalam skripsi ini dikarenakan kasus yang ada dan dijadikan bahan studi oleh sang penulis belum *inkracht*. Mengetahui belum adanya keputusan dari pengadilan dan untuk mengikuti asas praduga tak bersalah, penulis memilih untuk menggunakan inisial demi menjaga privasi serta reputasi dari kedua belah pihak.

6. Analisis Bahan

Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif dimana bahan-bahan hukum yang ada akan ditafsirkan. Penafsiran ini akan analisis dilakukan untuk memberikan argumentasi atas penelitian yang dilakukan. Penafsiran tersebut berguna untuk memberikan jawaban atas bahan-bahan hukum yang ada. Apakah bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum sampai apakah norma hukum yang ada tersebut kabur atau tidak.¹⁵

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah metode deduktif. Teknik penarikan kesimpulan ini merupakan Teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menarik

¹⁵ *Ibid*, hal 68

kesimpulan dari permasalahan secara general kepada permasalahan yang sedang dihadapi. Metode penelitian ini menarik kesimpulan berdasarkan dari satu pernyataan atau lebih untuk menghasilkan suatu konklusi (hasil).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amalia, Nadia. 2012. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press

Harjono, K, Dhaniswara. 2020. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: UKI Press

Hariyanto, Erik. 2013. *Hukum Dagang & Perusahaan di Indonesia*. Surabaya: Pena Salsabila

Kansil, Christine.S.T. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafik

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press

Praptono, Eddhie. 2020. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Tanah Air Beta

Salim, H.S. 2019. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sriwidodo, Joko. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press

Suparji, Transformasi Badan Hukum. (Jakarta: UAI Press,2015),

Wiwoho, Jamal. 2017. *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*. Semarang: UNDIP PRESS

Mahkamah Agung RI, Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution

(Penyelesaian Sengketa yang Terkait dengan Pengadilan), Jakarta: Mahkamah RI, 2000

Jurnal:

Amalia, Riska Ari, “Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian”.

Jatiswara, Vol. 36, Nomor 2, (Juli 2021)

Moniung, Ezra Ridel. “Perjanjian Keagenan Dan Distributor Dalam Perspektif

Hukum Perdata”. *Lex Privatum*, Vol.III, Nomor 1, (Jan-Mar 2015)

Pantow, Cheren Shintia. “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian

Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata”. *Lex Privatum*,

Vol. VIII, Nomor 2, (April-Juni 2020)

Tambaani, Jacky Evertson. “Tinjauan Tentang Hubungan Hukum Antara

Produsen Dan Distributor Produk-Produk Fast Moving Consumer Goods”. *Lex*

Privatum, Vol. IX, Nomor 9, (Agustus 2021).

Chan, Adek dan Wijaya Meilyanie, “*Evaluasi Pelaksanaan Cara Distribusi Obat*

di PBF Rajawali Nusindo” *Jurnal Dunia Farmasi* Volume 2, No. 3, Agustus

2018 hlm 149

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembar Negara Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5044)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Berdistribusi Obat Yang Baik

Pengaturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik